

TRANSFORMASI HUKUM PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN RELEVANSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rahmat Riyanda Agusta, Anisah Budiwati

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Email: yandhagusta@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the forms of transformation in divorce law from the Jahiliyah era to Islamic law, as well as its relevance to positive law in Indonesia. In the Jahiliyah context, women were often treated as objects without rights in the divorce process, which was arbitrarily carried out by the husband. With the advent of Islam, significant changes occurred, emphasizing justice, the protection of women's rights, and a more regulated procedure for divorce, as outlined in the Qur'an and Hadith. The methodology employed is a literature review, examining Islamic legal sources and Indonesian legislation, including Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The findings reveal that Islamic law grants women the right to protection and justice in the divorce process, with an emphasis on the procedures that must be followed through the court to prevent arbitrary actions. Furthermore, this study finds that positive law in Indonesia seeks to integrate the principles of Sharia with the needs of modern society, thereby offering better protection for individuals, particularly women, in the divorce process. This research highlights the importance of understanding divorce law that is just and equitable in today's social context, as well as the necessity of consistent law enforcement to protect individuals' rights.

Keywords: *Islamic Divorce; Law; Women's Rights.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk transformasi hukum perceraian dari masa Jahiliyah ke hukum Islam, serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Dalam konteks Jahiliyah, perempuan sering diperlakukan sebagai objek tanpa hak dalam proses perceraian, yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh suami. Dengan kedatangan Islam, terjadi perubahan signifikan yang menekankan keadilan, perlindungan hak-hak perempuan, dan prosedur yang lebih teratur dalam perceraian, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Metode yang digunakan adalah studi literatur, mengkaji sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam proses perceraian, dengan penekanan pada prosedur yang harus dilalui melalui pengadilan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hukum positif di Indonesia berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu, terutama perempuan, dalam proses perceraian. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum perceraian yang adil dan berkeadilan dalam konteks sosial saat ini, serta perlunya penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak individu.

Kata kunci: Perceraian Islam; Hukum; Hak Perempuan.

PENDAHULUAN

Pada masa pra-Islam, praktik perceraian sering kali menyebabkan penderitaan mendalam bagi kaum perempuan. Dalam budaya pra-Islam, perempuan diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, tanpa memiliki martabat dan hak asasi kemanusiaan. Mereka tidak hanya kehilangan hak untuk memilih pasangan, tetapi juga

sering kali menjadi korban ketidakadilan dalam hubungan pernikahan. Perceraian, yang umumnya menjadi hak sepihak laki-laki, dilakukan tanpa alasan yang jelas dan sering kali merugikan perempuan secara sosial dan ekonomi. Perempuan yang diceraikan tidak hanya kehilangan perlindungan dan dukungan, tetapi juga mengalami stigma sosial yang berat. Situasi ini mencerminkan rendahnya kedudukan perempuan dalam struktur sosial masyarakat saat itu. (Azhari, 2020)

Namun, dengan kedatangan Islam melalui ajaran Nabi Muhammad SAW dan kitab suci terakhir yaitu Al-Qur'an, terjadilah revolusi sosial yang fundamental. Islam membawa pembaruan drastis terhadap praktik-praktik diskriminatif pada masa jahiliyah, termasuk perceraian. (Ismatulloh, n.d.) Islam menawarkan solusi berupa perceraian atau talak. (Haris, 2013) Perceraian bukan sekadar tindakan sederhana, melainkan sebagai jalan keluar terakhir jika hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, namun Islam mengatur prosesnya secara adil dan manusiawi. Baik suami maupun istri diberikan hak untuk mengajukan perceraian, dengan ketentuan-ketentuan yang melindungi hak masing-masing pihak, terutama perempuan. (Ismatulloh, n.d.)

Islam juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan yang bercerai. Melalui Al-Qur'an dan hadis, ditetapkan ketentuan tentang nafkah iddah, hak asuh anak, serta larangan menyakiti atau mendiskreditkan pihak yang diceraikan. Dengan adanya ketentuan ini, perempuan yang bercerai tetap memiliki hak yang jelas dan dihormati dalam masyarakat. (Imron, 2016)

Konsep perceraian dalam Islam memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan beragam, dengan sejumlah istilah teknis seperti *khulu'*, *faskh*, *talak ta'liq*, *ruju'*, *'iddah talak*, dan lainnya. (M. A. Nasution, 2018) Di Indonesia, perceraian kini telah menjadi fenomena yang tidak lagi dianggap tabu dalam masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan praktik diskriminatif pada masa Arab Jahiliyah, di mana tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan dalam proses perceraian. (Ibsah & Ananda, 2024)

Praktik perceraian di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum. Maka, Pemerintah telah mengatur bahwa proses talak harus dilakukan melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Agama, dengan tujuan untuk mencegah tindakan sepihak atau sewenang-wenang, khususnya dari pihak suami. Proses ini dirancang agar perceraian tidak hanya menjadi keputusan sepihak, tetapi melalui pengawasan hukum yang memastikan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam ketentuannya, Pemerintah menekankan bahwa perceraian dianggap sah hanya jika dilakukan di hadapan Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berupaya untuk memediasi dan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa perceraian tidak hanya sekadar pemutusan hubungan secara sepihak, tetapi juga melalui proses hukum yang

bertujuan menjaga hak dan kepentingan kedua belah pihak secara adil.(M. A. Nasution, 2018)

Perubahan hukum terkait perceraian menunjukkan bentuk transformasi signifikan dari masa Jahiliyah, di mana perempuan diperlakukan sebagai objek dan perceraian dilakukan secara sewenang-wenang oleh suami, menuju sistem hukum Islam yang lebih berkeadilan, dengan penekanan pada prinsip kasih sayang, keadilan, dan perlindungan hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pemahaman terhadap hukum perceraian dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek teoritis semata, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan memahami epistemologi hukum perceraian, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk meningkatkan keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam proses perceraian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Fokus utama adalah menganalisis bentuk transformasi hukum perceraian dari masa Jahiliyah ke hukum Islam serta relevansinya dengan hukum positif di Indonesia. Sumber data diambil dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perceraian.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari populasi yang mencakup berbagai sumber hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Sampel diambil dari artikel dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif.

Instrumen Dan Teknik Analisis Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum perceraian. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif, di mana peneliti menginterpretasikan dan menyimpulkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan-temuan utama dari penelitian.

Relevansi Dan Implikasi Hukum

Dalam bagian ini, penelitian menganalisis bagaimana hukum perceraian Islam diterapkan dalam hukum positif Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hak perempuan dan prosedur perceraian yang sesuai dengan prinsip keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Dan Hukum Perceraian Di Masyarakat Arab Jahiliyah

Bangsa Arab pra-Islam sering disebut sebagai *Arab Jahiliyah*, hal ini menunjukkan bahwa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab mengalami kekosongan dalam hal sosial, politik, dan budaya. Tidak ada nabi, kitab suci, atau sistem kepercayaan yang teratur, dan juga tidak ada pemimpin yang kuat dan dihormati, sehingga terjadi kekosongan ideologi dan spiritual. Selain itu, tidak ada pemerintahan yang solid atau moralitas bersama yang disepakati, menyebabkan masyarakat terpecah-pecah dan aturan etika yang tidak jelas. Kondisi ini membuat masyarakat Arab pada waktu itu menghadapi banyak tantangan sosial dan krisis identitas. (G. Nasution, Jannati, Pama, & Khaidir, 2022)

Sistem perkawinan pada masa Jahiliyyah pada dasarnya merupakan refleksi dari struktur sosial yang sangat patriarkal, tidak berperikemanusiaan, dan didominasi oleh kepentingan laki-laki. (Setiyawanti, 2024) Hal ini, menyebabkan struktur serta praktik perkawinan di kalangan masyarakat Arab yang sangat kompleks dan beragam tidak ada standarisasi tunggal dalam menentukan usia perkawinan, karena hal tersebut sangat tergantung pada berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesepakatan kekeluargaan. Praktik poligami merupakan fenomena yang sangat umum. Para laki-laki Arab pada masa itu dapat memiliki istri hingga sepuluh orang tanpa batasan apa pun. Motivasi utama mereka adalah memperbanyak keturunan dan memperkuat kekuatan suku. Dalam konteks perceraian, suami memiliki otoritas penuh. Mereka dapat menceraikan istri kapan saja tanpa harus memberikan alasan yang spesifik, dan bahkan dapat kembali merujuk istri sesuai kehendaknya. Sementara itu, istri tidak memiliki hak untuk menolak atau mempertanyakan keputusan tersebut. (Setiyawanti, 2024)

Praktik perkawinan pada masa ini digambarkan Contoh praktik perkawinan tradisional adalah ketika perempuan diperlakukan sebagai objek dalam transaksi antara calon suami dan ayahnya. Perceraian dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan masa transisi bagi perempuan, sementara laki-laki bebas menikah lagi tanpa hambatan.

B. Prinsip Dan Prosedur Perceraian Dalam Al-Qur'an

Islam hadir di tengah masyarakat Arab dengan tradisi yang telah mengakar. Ajaran Al-Qur'an tidak muncul dalam ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan budaya lokal, membahas adat istiadat, dan menawarkan solusi bertahap untuk memperbaiki tradisi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Namiun, Islam tidak menghapus budaya secara langsung, melainkan memperbaiki dan mengubah praktik

yang merugikan, seperti ketidakadilan gender dan penganiayaan. Tradisi yang baik dijadikan media penyampaian nilai-nilai Islam untuk menciptakan menganalisis bentuk transformasi sosial yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, Islam membawa misi pembaruan yang arif demi mengangkat martabat manusia dan mewujudkan keadilan.(Sodiqin, 2014)

Dalam konsep perceraian, sejumlah ayat dalam Al-Qur'an juga memberikan kesan bahwa perceraian sebaiknya dihindari. Contohnya adalah QS. an-Nisa' ayat 35, Al-Qur'an menganjurkan dilakukannya mediasi yang adil dan konstruktif antara suami dan istri yang sedang mengalami konflik atau berencana untuk bercerai. Selain itu, QS. an-Nisa' ayat 19 juga memberikan nasihat kepada para suami agar bersikap sabar ketika menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan dari istri mereka. Dari ayat-ayat ini, tampak bahwa Al-Qur'an menetapkan panduan dan prosedur perceraian secara bijaksana untuk memberikan waktu dan kesempatan yang memadai kepada pasangan suami istri agar dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka.(Ahsin & Fathonih, n.d.)

Perceraian merupakan akhir dari sebuah hubungan pernikahan, di mana pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Meskipun pada dasarnya, setiap pasangan mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah), perceraian seringkali menjadi pilihan terakhir ketika semua upaya untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga tidak membuahkan hasil. Dalam Islam, Al-Qur'an memberikan panduan tentang proses perceraian, termasuk penyebab-penyebab yang dapat memicu talak jika situasi tersebut tidak dapat dihindari.(Nisa, 2022)

Namun, Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum perceraian. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum asal perceraian adalah haram, sementara yang lain menganggapnya boleh. Namun, jika ditelaah lebih dalam, pendapat yang membolehkan perceraian didasari oleh alasan yang lebih kuat. Dengan demikian, keputusan untuk memberikan talak dalam sebuah pernikahan dipengaruhi oleh alasan yang mendasarinya. Landasan hukum talak dalam syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.(Kusmardani & Safe'i, 2022)

Hukum perceraian dalam Islam diatur dalam beberapa surah Al-Qur'an, yakni (QS. Al-Baqarah), (QS. An-Nisa') dan (QS. At-Talaq). Ketiga surah ini termasuk surah Madaniyah, yang artinya hukum-hukum perceraian tersebut diterapkan setelah umat Islam hijrah ke Madinah.(Sodiqin, 2014)

Dalam Surah Al-Baqarah, hukum perceraian diatur dalam sebelas ayat. Ayat 226 dan 227 mengatur tentang *ilaa'*, yaitu merupakan praktik yang umum di kalangan

bangsa Arab sebelum Islam, di mana banyak suami yang bersumpah untuk meninggalkan istrinya selama bertahun-tahun. Islam datang untuk menegakkan keadilan, khususnya untuk wanita, dengan menetapkan batas waktu empat bulan bagi suami yang melakukan sumpah *ilaa'*. Selama periode ini, suami harus memutuskan apakah akan kembali hidup bersama istrinya. Jika sumpah itu melibatkan pengorbanan seperti puasa, haji, atau sedekah, suami wajib mematuhi. Namun, jika suami tetap mengabaikan istrinya hingga empat bulan berlalu, maka perceraian dengan talak yang tidak dapat ditarik kembali akan terjadi, meskipun tanpa tindakan cerai formal dari suami, yang dapat diintervensi oleh hakim jika diperlukan. (Kusmardani & Safe'i, 2022)

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 228, dijelaskan mengenai masa *iddah* bagi perempuan. Bagi perempuan yang sedang haid, masa *iddah*-nya adalah tiga kali haid. Untuk perempuan yang telah *menopause* atau yang belum pernah mengalami haid, masa *iddah*-nya adalah tiga bulan. Begitu juga, bagi perempuan yang masih kecil dan belum mencapai usia haid, masa *iddah*-nya juga tiga bulan, seperti halnya perempuan yang sudah *menopause*. Sementara itu, bagi perempuan yang sedang hamil, masa *iddah*-nya berlangsung hingga dia melahirkan anak yang dikandungnya, dan berakhir setelah kelahiran tersebut. Adapun perempuan yang suaminya meninggal dunia, masa *iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari. (Parida, Hakim, & Almunadi, 2023)

Surah Al-Baqarah ayat 229 dan 230 menguraikan tentang jenis-jenis talak. Talak dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak yang memungkinkan adanya rujuk dan talak yang tidak dapat dirujuk. Talak pertama dan kedua termasuk dalam kategori talak yang masih memungkinkan rujuk, di mana suami dapat kembali kepada istrinya selama masa *iddah* belum berakhir. Selama masa *iddah*, suami diperkenankan untuk merujuk istri kapan saja. Talak yang dapat dirujuk ini berlaku pada pernikahan yang telah melibatkan hubungan suami istri dan tidak memerlukan tebusan (*iwadh*). Jenis talak ini juga disebut sebagai talak yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. (Idris & Marhaban, 2024)

Ketentuan ini bertujuan untuk mereformasi praktik masyarakat Arab yang sebelumnya tidak membatasi jumlah talak yang dapat dijatuhkan. Suami dapat menceraikan dan merujuk istrinya sesuka hati, hal ini dapat merugikan pihak istri karena mereka tidak memiliki hak dalam proses perceraian. Al-Qur'an menetapkan batasan, yakni suami hanya diperbolehkan merujuk istri jika talak yang dijatuhkan belum mencapai tiga kali. Aturan ini mendorong suami untuk lebih berhati-hati dalam memberikan talak dan sekaligus melindungi hak istri. Selain itu, mahar yang telah diberikan saat pernikahan menjadi hak penuh istri, dan suami dilarang memintanya kembali, sehingga mencegah penyalahgunaan hukum talak. (Sodiqin, 2014) Dan

langkah-langkah ini mencerminkan upaya untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri agar mempertimbangkan rujuk. Selama masa iddah, mereka tetap tinggal bersama di satu atap dan nafkah lahir tetap diberikan kepada istri, sehingga keduanya memiliki waktu untuk merenungkan dan mengambil keputusan secara matang sebelum masa iddah selesai. (Mardhatillah, 2015)

QS. Al-Baqarah: 229 Al-Qur'an juga menetapkan ketentuan mengenai *khulu'*, yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri dengan memberikan kompensasi materi kepada suami. *Khulu'* diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti apabila istri merasa suaminya tidak bertanggung jawab atau terjadi perselisihan yang sulit diselesaikan. Dalam kondisi ini, istri dapat mengajukan *khulu'* dan suami berhak menerima kompensasi untuk menceraikan istri. Namun, tanpa alasan yang sah, *khulu'* dianggap tidak berlaku. Ketentuan ini memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai secara sah, serta membuka kesempatan bagi terciptanya kesetaraan hak dalam perceraian. (Mardhatillah, 2015)

Ketentuan mengenai perceraian yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah menjadi dasar utama dalam penetapan aturan tentang talak. Ayat-ayat tersebut memberikan pedoman dasar mengenai berbagai aspek perceraian serta konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, ketentuan ini berperan sebagai norma yang mengatur hukum talak secara komprehensif. Aturan yang lebih rinci mengenai perceraian dijelaskan dalam Surah An-Nisa dan Surah At-Talaq. Secara kronologis, ketentuan dalam Surah Al-Baqarah merupakan yang pertama kali disampaikan, mengingat Surah Al-Baqarah diturunkan lebih dahulu dibandingkan dengan Surah An-Nisa dan Surah At-Talaq.

Surah An-Nisa mengatur mengenai perceraian dalam tiga ayat, yaitu ayat 34, 35, dan 128, yang semuanya berkaitan dengan cara-cara penyelesaian konflik suami istri yang berpotensi mengarah pada perceraian. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menekankan pencegahan perceraian meskipun hal itu diperbolehkan, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga melalui penegakan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. *Nusyuz* dipahami sebagai pembangkangan, menggambarkan kondisi ketika suami atau istri membangkang terhadap pasangannya. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpuasan, tidak terpenuhinya hak-hak rumah tangga, atau tuntutan berlebihan. *Nusyuz* bukan semata tindakan merusak hubungan, tetapi juga bisa menjadi bentuk protes terhadap perlakuan tidak adil dalam pernikahan. (Harahap, 2021)

Nusyuz yang dilakukan istri terhadap suami dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa':34, ulama fiqh berbeda pandangan tentang penanganan *nusyuz* pada Surah ini. Jumhur ulama, termasuk Mazhab Hambali, menetapkan langkah bertahap:

nasihat, pisah ranjang, lalu tindakan fisik ringan jika diperlukan. Mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi, memperbolehkan suami memilih langkah paling efektif tanpa urutan kaku. Keduanya sepakat mengutamakan pendekatan bijaksana dan kasih sayang demi keharmonisan rumah tangga. (Harahap, 2021, 2021)

Pada surah Q.S An-Nisa':128, Allah swt menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Dalam *Asbabun Nuzul*, Surah An-Nisa ayat 128 turun terkait kasus seperti Saudah binti Zam'ah, yang mengalihkan giliran harinya kepada Aisyah demi menghindari perceraian, dan istri Rafi' bin Khadij, yang rela melepas haknya agar tidak dicerai. Ayat ini menegaskan pentingnya perdamaian dalam rumah tangga dan memberi ruang bagi istri untuk merelakan haknya demi mempertahankan pernikahan. (Khairuddin & Salam, 2021)

Dari pengertian ayat diatas menggambarkan konsep *nusyuz* ini merupakan menganalisis bentuk transformasi pemahaman terhadap hubungan manusia, di mana nilai keadilan dan kesetaraan lebih ditekankan. Dalam Islam, rumah tangga tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Konsep ini mendorong refleksi mendalam tentang bagaimana setiap individu dalam pernikahan berperan dalam menjaga keseimbangan dan melaksanakan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan moralitas. Perubahan dalam perspektif sosial ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan egaliter dalam penyelesaian konflik rumah tangga, serta kebutuhan untuk menghormati hak-hak dan martabat setiap individu dalam hubungan tersebut. (Pangestu, 2020)

Ayat 35 surah an-Nisa' memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi perselisihan antara suami istri, termasuk cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. (Kusmardani & Safe'i, 2022) Ayat ini mengajarkan bahwa dalam perselisihan suami istri, sebaiknya diangkat penengah dari keluarga masing-masing untuk memperbaiki hubungan dan mencari solusi. Fokus utama dalam ayat ini adalah upaya perdamaian, dengan menunjuk seorang hakim dari masing-masing pihak, yang bertugas untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri demi menghindari perceraian. (Mardhatillah, 2015)

Berbagai ayat dalam Al-Qur'an tidak menyarankan perceraian dan menyarankan agar pasangan mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai, Terutama dalam Surah An-Nisa, ditegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam memelihara keharmonisan rumah tangga, dan setiap persoalan yang dapat berujung pada perceraian harus diselesaikan dengan cara yang menghormati hak masing-masing pihak. Perselisihan menjadi alasan utama perceraian, sehingga mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an. (Sodiqin, 2014)

Surah At-Talaq mengatur ketentuan khusus tentang perceraian, yang berfungsi sebagai penjelas dari hukum yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Ayat-ayat ini berfokus pada etika perceraian, anjuran untuk rujuk, dan penegasan tentang tanggung jawab suami setelah perceraian. Mengenai *asbabun nuzul*, terdapat perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Al-Tsa`labi mengungkapkan bahwa ayat pertama dalam Surah At-Talaq dipercaya turun terkait dengan peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW menceraikan salah satu istrinya, Ummul Mukminin Hafshah binti Umar. Namun, setelah itu, Nabi Muhammad SAW merujuk kembali Hafshah berdasarkan wahyu dari Jibril yang menyampaikan pesan kepada Nabi, "*Kembalilah bersamanya, karena Hafshah adalah wanita yang rajin berpuasa, bangun malam, dan dia adalah salah satu istrimu di surga.*"

Pada ayat ini, secara tekstual terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti adab dan prosedur yang harus diikuti ketika seorang suami berniat menceraikan istrinya. Allah SWT mengingatkan umat Islam yang berniat menceraikan istri mereka untuk melakukannya pada waktu yang tepat, yaitu ketika istri berada dalam keadaan suci dari haid dan belum dicampuri, sehingga masa iddah dapat dimulai segera. Ini menunjukkan bahwa Islam melarang perceraian dilakukan pada saat istri sedang haid, karena hal tersebut akan memperpanjang masa iddah, yang seharusnya menjadi waktu untuk introspeksi dan perbaikan hubungan. (Ahsin & Fathonih, n.d.)

Surah At-Talaq ayat 2 Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan saksi dalam talak. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mewajibkan adanya dua saksi saat talak diucapkan, sementara mazhab Hanbali tidak mengharuskan saksi, beralasan bahwa talak adalah hak mutlak suami dan tidak ada dalil yang mewajibkan saksi. Ulama Syi'ah Imamiyah lebih ketat, mewajibkan dua saksi berdasarkan.

Artinya: "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*" (Nisa, 2022)

Aturan mengenai rujuk atau perceraian suami terhadap istrinya mewajibkan hadirnya dua saksi yang adil. Tujuannya adalah untuk memperkuat keputusan suami dan menjadikannya sebagai bukti yang sah secara hukum. Ayat ini juga menekankan pentingnya kesaksian dalam proses rujuk atau perceraian sebagai dasar hukum, yang memastikan kedua pihak memikul konsekuensi hukum dari keputusan yang diambil. Ini juga merupakan upaya bentuk reformasi hukum dalam Al-Qur'an terhadap praktik yang berlaku di kalangan masyarakat Arab. (Sodiqin, 2014)

Ayat ke-4 dalam Surah At-Talaq mengatur mengenai masa *iddah* bagi perempuan yang mengalami perceraian. Untuk melakukan rujuk nikah sebagai proses kembali ke dalam pernikahan selama masa iddah. Di sisi lain, ulama Hanafiyah

melihat rujuk nikah sebagai kelanjutan dari hak milik selama masa *iddah*. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan, kedua mazhab sepakat bahwa kembalinya suatu pernikahan atau kelanjutan hak milik terjadi selama masa *iddah* setelah suami menjatuhkan *talak raj'i* kepada istrinya. (Umam, 2022)

Ayat ke-4 surah At-Talaq mengatur mengenai *iddah* khusus, yaitu 3 bulan untuk perempuan menopause dan hingga melahirkan bagi perempuan hamil. Ketentuan ini melengkapi aturan *iddah* dalam surah Al-Baqarah, di mana aturan di Al-Baqarah bersifat umum, sementara di At-Talaq lebih spesifik. (Hayati, n.d.)

Konsep perceraian dalam Al-Qur'an pada tahap pertama bertujuan untuk mereformasi bentuk hukum adat Arab dengan membatasi jumlah talak yang dapat dirujuk, sekaligus menegakkan kesetaraan hak antara suami dan istri. Istri diberikan hak untuk menerima atau menolak rujuk, serta berhak menerima *mut'ah* setelah perceraian. Tahap kedua menambahkan langkah preventif untuk mencegah perceraian, dengan mengintegrasikan nilai kesetaraan dan keadilan dalam hukum perceraian. Prosedur penyelesaian masalah rumah tangga melibatkan mediasi, dan suami istri memiliki hak yang seimbang. Aturan ini juga mencakup kode etik perceraian seperti tidak menceraikan saat haid, menghadirkan saksi.

Ajaran Islam hadir bukan hanya sebagai dogma spiritual, tetapi juga sebagai solusi praktis untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, seperti terlihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang perceraian dan pernikahan yang menetapkan aturan talak, *iddah*, dan rujuk sebagai mekanisme perlindungan hak perempuan dan penciptaan harmoni dalam rumah tangga. Pendekatan Islam yang tidak langsung menghapus tradisi, tetapi mereformasinya secara bertahap dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang, mengajarkan bahwa perubahan sosial signifikan harus dilakukan penuh hikmah dan menghormati kearifan lokal. Hal ini mendorong agar menggali pelajaran dari Al-Qur'an dan menerapkannya dalam kehidupan sehingga prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern.

C. Hukum Perceraian di Indonesia dan Relevansinya dengan Hukum Islam

1. Dasar Hukum Perceraian Di Indonesia Dan Prinsip Syariah

Di Indonesia, ketentuan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Prosedur perceraian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sementara detail teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya pengaturan hukum dalam urusan keluarga, sebagaimana

diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, untuk melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perceraian.(Hikmatiar, 2018)

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan."("UU No. 1 Tahun 1974," n.d.) Dalam Islam, perceraian diakui sebagai solusi terakhir ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan. Cerai talak dan cerai gugat memiliki dasar yang kuat dalam syariah, namun proses tersebut harus dilakukan secara tertib melalui lembaga resmi, yaitu pengadilan agama. Hal ini menegaskan prinsip Islam untuk menjaga keadilan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.(Abubakar, 2020) Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 mengharuskan perceraian dilakukan di hadapan pengadilan untuk melindungi hak-hak semua pihak. Walaupun dalam ajaran Islam talak dapat dianggap sah jika diucapkan oleh suami, pendekatan hukum positif ini mencerminkan maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu menjaga kehormatan, hak, dan martabat keluarga. Dengan cara ini, hukum Islam dan hukum negara berjalan seiring dalam menjaga keadilan sosial.(Abubakar, 2020)

2. Prosedur Perceraian

UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit menyatakan perceraian di luar pengadilan sebagai batal, namun pelaksanaannya harus sesuai prosedur hukum. Dalam Islam, keabsahan perceraian juga memerlukan syarat tertentu, termasuk kejelasan niat dan pernyataan, yang sejalan dengan prinsip legalisme dalam hukum negara. Oleh karena itu, penetapan pengadilan sebagai otoritas final adalah bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam konteks modern. Selain itu, Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur bahwa talak baru dianggap sah dan memiliki akibat hukum yang berlaku setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, meskipun talak telah dijatuhkan oleh suami, perceraian baru secara sah terjadi ketika keputusan tersebut diputuskan oleh pengadilan dan tidak ada lagi kemungkinan banding atau kasasi. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kapan perceraian secara resmi berlaku dan berlaku bagi kedua belah pihak, baik dari sisi hak maupun kewajiban.(Toni, 2018)

Perceraian dalam Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan dijelaskan lebih rinci dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup talak. Dengan demikian, perceraian yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama dianggap sah dan mulai berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya sejak talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama.(Kusmardani & Safe'i, 2022) Dalam Islam, talak merupakan hak suami yang

harus diucapkan dengan jelas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak istri, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah: 228) yang menyerukan keadilan dalam hubungan suami-istri, termasuk saat berpisah.(Nisa, 2022)

UU Perkawinan memberikan hak yang setara kepada suami dan istri untuk mengajukan perceraian.(Syarifuddin & Turatmiyah, 2012) Dalam kerangka hukum perkawinan di Indonesia, perceraian dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perceraian talak dan perceraian gugat. Sesuai dengan prinsip dalam Islam, yaitu dapat ditemukan dalam konsep *cerai khulu'*, di mana istri berhak meminta cerai dengan kompensasi tertentu. Hal ini menunjukkan keselarasan antara hukum Islam dan hukum negara dalam memberikan perlindungan hak bagi perempuan.(Hikmatiar, 2018)

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30 membuat perbedaan antara talak dan cerai. Talak merujuk pada pemutusan hubungan pernikahan yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat (*khulu'*) adalah jenis perceraian yang diajukan oleh istri, berbeda dengan cerai talak yang diajukan oleh suami. Dalam cerai gugat, istri mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan tertentu, seperti ketidakcocokan atau kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa istri berhak menggugat cerai jika terjadi keadaan yang menyebabkan hubungan pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutuskan perkara cerai gugat sesuai dengan hukum yang berlaku.(Syarifuddin & Turatmiyah, 2012)

Dari pengertian talak di atas, terdapat beberapa hal penting yang terkait dengan proses talak. Pertama, unsur-unsur dalam talak meliputi: (1) pihak yang mengucapkan talak; (2) lafaz tertentu yang digunakan sebagai bentuk shighat talak; (3) dilakukan atas kemauan suami atau atas permintaan istri (*khuluk*); (4) dilaksanakan di depan Pengadilan Agama. Kedua, perceraian ini mengakibatkan terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri.(Hammad, 2014)

Sebelum masalah perceraian dibawa ke pengadilan, kedua belah pihak sebaiknya menyelesaikan permasalahan mereka dengan bantuan mediator yang dapat membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam konteks peradilan agama, penerapan mediasi seharusnya didorong dan diperkuat. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya mediasi dan upaya perdamaian, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an (An-Nisa: 35). Pendekatan ini juga sejalan dengan hukum Indonesia yang mendorong dilakukannya mediasi sebelum proses persidangan. Pendekatan ini mencerminkan keselarasan antara prinsip-prinsip

Islam dan peraturan negara dalam menyelesaikan masalah rumah tangga secara damai.(Toni, 2018)

3. Konsep Iddah Dan Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Indonesia

Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, konsep *iddah* dan nafkah memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, terutama bagi istri yang bercerai atau yang ditinggalkan karena kematian suami. Mengenai kaitan kedua konsep tersebut, meskipun definisi *iddah* tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974, namun secara tersirat *iddah* diartikan sebagai masa tunggu bagi istri yang bercerai. kecuali jika belum pernah berhubungan atau perkawinan berakhir bukan karena kematian suami. Berdasarkan ini, unsur *iddah* mencakup: (1) kewajiban bagi istri; (2) masa tunggu; (3) perceraian atau kematian suami; dan (4) larangan menikah sementara bagi istri.(Syaiquddin & Turatmiyah, 2012) perlindungan hukum menjamin hak dan kewajiban setiap individu, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun dalam interaksi dengan orang lain sejalan dengan hukum Islam yang tegas menjelaskan aturan *iddah*, Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, (2:228).(Parida et al., 2023)

Hukum positif Indonesia mendukung prinsip ini dengan menerapkan aturan masa tunggu sebelum seorang wanita dapat menikah kembali. Aturan ini menunjukkan keselarasan antara prinsip hukum Islam dan hukum negara dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan.(Syaiquddin & Turatmiyah, 2012)

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban yang melekat pada suami untuk mencukupi kebutuhan istri, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian dalam batas tertentu. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:233).(Sodiqin, 2014) Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 menyebutkan bahwa nafkah menjadi kewajiban suami selama istri tidak dalam keadaan *nusyuz* (membangkang). Jika terjadi perceraian, suami juga dapat diwajibkan memberikan mut'ah (pemberian untuk menghibur hati istri yang dicerai), sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI yaitu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hati istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan suami-istri.(Hammad, 2014) Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di pengadilan. (Hifni & Astuti, 2023) "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Ketentuan ini menunjukkan adanya kesamaan prinsip

antara hukum negara dan hukum Islam dalam melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keadilan pasca-perceraian. (“UU No. 1 Tahun 1974,” n.d.)

KESIMPULAN

Hukum perceraian dalam Islam mengalami bentuk transformasi signifikan dari praktik Jahiliah yang diskriminatif menjadi sistem yang lebih adil dan berkeadilan. Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan prosedur yang teratur dalam proses perceraian, yang diimplementasikan melalui pengadilan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu, terutama perempuan, dalam proses perceraian.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak sosial dari penerapan hukum perceraian di masyarakat, termasuk bagaimana persepsi masyarakat terhadap perceraian dan hak-hak perempuan dalam konteks hukum. Penelitian juga dapat difokuskan pada analisis kasus-kasus perceraian di pengadilan agama untuk memahami lebih baik praktik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum. Selain itu, penting untuk mengkaji peran mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebagai alternatif untuk perceraian, serta bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muzakkir. “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (August 16, 2020): 302–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>.
- Ahsin, Moh, and Ahmad Fathonih. “Kajian dan Telaah Kritis Tafsir dan Hadits tentang Perceraian,” n.d.
- Azhari, Hulaimi. “PEMBARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA DAN RELEVANSINYA DENGAN TUNTUTAN EGALITER PRIA DAN WANITA.” *Jurnal Penelitian Agama* 21, no. 2 (November 20, 2020): 173–87. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/3921>.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 9, no. 2 (February 28, 2017): 415–22. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 1974.” Accessed November 3, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Fataruba, Sabri. “KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DAN KEKHUSUSAN BERACARANYA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.” *SASI* 22, no. 1 (June 15, 2016): 59–73. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.178>.
- Gausia, Ahyaril Nurin, and Fathur Rochim. “Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Islamic Law: Jurnal*

- Siyasah* 8, no. 01 (March 1, 2023): 23–39. <https://ejournal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/626>.
- Hammad, Muchammad. “HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014): 17–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07102>.
- Harahap, Risalan Basri. “BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT NUSYUZ.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (April 20, 2021): 182–95. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3432>.
- Haris, Syaefuddin. “KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN.” *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 336–59. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>.
- Hayati, Zakiyah. “PENGATURAN TALAK DAN ‘IDDAH (STUDI KOMPARATIF PRESPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)),” n.d.
- Hifni, Mohammad, and Yuli Astuti. “IDDAH BAGI WANITA KHULU’ DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 5, 2023): 12–24. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.53>.
- Hikmatiar, Erwin. “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.178>.
- Ibsah, Mirdiana Putri, and Faisar Ananda. “Intergrasi Konsep Wahdatul Ulum Dalam Kajian Perceraian.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (January 15, 2024): 2978–85. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12829>.
- Idris, Muhd Nu'man, and Nawawi Marhaban. “Hudud dalam Alquran; Historisitas dan Pengembangan Hukum Islam.” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (June 4, 2024): 212–23. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/fathir/article/view/86>.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga” 1, no. 1 (June 28, 2016): 15–27. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.
- Ismail, Wisdawaty, Asriadi Zainuddin, and Zulfitri Zulkarnain Suleman. “IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS 1 A.” *AS-SYAMS* 5, no. 2 (August 1, 2024): 76–107. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/1795>.
- Ismatulloh, A M. “KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-485” (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-485” ’\$1 7\$)6,51<\$,” n.d.
- Khairuddin, Khairuddin, and Abdul Jalil Salam. “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 182–97. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.
- Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, and Rezki Suci Qamaria. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Al-*

- Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (September 1, 2022): 101–101. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962>.
- Kusmardani, Alex, and Abdulah Safe'i. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (July 2022): 176–94. <https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/168>.
- Mardhatillah, Masyithah. "Semangat Egalitarian Al-Qur'an Dalam Otoritas Menginisiasi Dan Prosedur Perceraian." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (April 1, 2015): 1–14. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.983>.
- Nasution, Gusniarti, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, and Eniwati Khaidir. "SITUASI SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM." *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (March 29, 2022): 85–101. <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh." *eL-QANUNY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2385>.
- Nisa, Nuraida Khoirun. "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (August 1, 2022): 25–45. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/50>.
- Pangestu, Rizki. "PEMBARUAN ISLAM DALAM BIDANG KELUARGA DAN RELEVANSINYA DENGAN PROSES PENYELESAIAN NUSYUZ." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 15, 2020): 184–95. <https://doi.org/10.31538/adlh.v5i2.1031>.
- Parida, Isti, Lukman Nul Hakim, and Almunadi. "ETIKA PERCERAIAN DALAM QS. AL-THALAQ DAN IMPLIKASINYA SECARA TEOLOGIS SERTA SOSIOLOGIS." *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 2 (October 10, 2023): 181–96. <https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.179>.
- "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.Pdf," n.d.
- Safrizal and Karimuddin. "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah." *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (December 30, 2020): 202–16. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>.
- Setiyawanti, Retni. "Pembaruan Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga (Era Tradisi Arab (Pra Islam), Era Setelah Datangnya Islam, Era Kodifikasi)." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (July 29, 2024): 253–74. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1343>.
- Sodiqin, Ali. "REFORMASI AL-QUR'ANDALAM HUKUM PERCERAIAN: Kajian Antropologi Hukum Islam." *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 2, no. No. 2 (December 1, 2014): 259–84. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27468/>.
- Syaifuddin, Syaifuddin, and Sri Turatmiyah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PROSES GUGAT CERAI (KHULU) DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (May 15, 2012): 248–60. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.53>.

- Toni, Agus. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (September 21, 2018): 34–63. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130>.
- Umam, Khaerul. “KONSEP RUJUK NIKAH DALAM PERPEKTIF MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANAFI.” *Al-Inṣāf* 2, no. 1 (December 31, 2022): 93–115. <https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.23>.
- Yani, Ahmad, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” *JURNAL PEMANDHU* 2, no. 3 (2021): 299–313. <https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>.